

**PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**

Nomor: B.560/In.20/6.a/PP.00.9/11/2016
Nomor: 1709 / III / MOU-PKS /YDSF/ 2017

Hari ini, Kamis tanggal sepuluh November dua ribu enam belas, bertempat di Fakultas Dakwah IAIN Jember, saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Muhib Alwi, S.Psi., M.A.
NIP : 197807192009121005
Jabatan : Kepala Laboratorium Fakultas Dakwah IAIN Jember
Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Dakwah-Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember dan dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Deki Zulkarnain, A.Md., S.AB.
NIK : 1607
Jabatan : Kepala Kantor LAZNAS Yayasan Dana Sosial Al Falah Jember
Alamat : Jl. Slamet Riadi No. 151 Patrang Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Jember dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak menyepakati perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I
Maksud Dan Tujuan
Pasal 1**

Maksud dan tujuan dari kerjasama ini adalah meningkatkan hubungan kerjasama antara Fakultas Dakwah IAIN Jember dengan Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Jember dalam bidang pendidikan, praktik lapangan, dan pengabdian kepada masyarakat melalui penerjunan mahasiswa Fakultas Dakwah pada program Praktek Kuliah Lapangan.

**BAB II
Ruang Lingkup Kerjasama
Pasal 2**

Ruang lingkup kerjasama adalah pemberian izin mempergunakan fasilitas atau sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dan tidak mengganggu kegiatan di YDSF

Jember untuk melaksanakan kegiatan PKL bagi Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah.

Pasal 3

1. Fasilitas sarana dan prasarana yang dimaksud pada pasal 2 adalah meliputi penggunaan tempat sebagai sarana mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah untuk melakukan kegiatan praktek kuliah lapangan (PKL)
2. Kegiatan PKL yang dimaksud di dalam pasal dua yakni kegiatan praktek langsung manajemen dakwah.

Pasal 4

1. Fasilitas sarana dan prasarana yang dimaksud pada pasal 2 adalah meliputi penggunaan tempat sebagai sarana mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah untuk melakukan kegiatan praktek kuliah lapangan (PKL)
2. Kegiatan PKL yang dimaksud di dalam pasal dua yakni kegiatan praktek langsung manajemen dakwah.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

1. Mahasiswa yang ditugasi atau melaksanakan PKL berkewajiban menjunjung tinggi kode etik pendidikan dengan menghindari diri dari perbuatan-perbuatan tercela.
2. Bagi mahasiswa yang melanggar kode etik pendidikan di tempat PKL maka Pimpinan Instansi beserta Dekan Fakultas Dakwah IAIN Jember menetapkan sanksi akademik yang diberikan

Pasal 5

Penyelenggaraan PKL dan PPL

1. Dalam melaksanakan PKL **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyusun proposal.
2. Proposal dimaksudkan memperoleh persetujuan dari **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**
3. Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 6

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal ditandatangani oleh para pihak, dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum tertuang dalam perjanjian kerjasama ini dan perlu dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kepada pihak terkait untuk memperoleh legalisasi.

2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperpendek setelah catatan sepakat menandatangani perjanjian kerjasama tersebut.
3. Pemutusan hubungan kerjasama sepihak dapat dilaksanakan, dengan catatan bahwa sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan sebelumnya memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya.
4. Pengakhiran perjanjian dengan alasan apapun tidak membebaskan kewajiban para pihak dalam menyelesaikan hak dan kewajiban masing-masing.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

Para pihak sepakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dilandasi dengan itikad baik

BAB V
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani bersama untuk kepentingan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Praktik Kuliah Lapangan (PKL) dalam 2 (dua) rangkap, dan mempunyai bunyi serta kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Jember, 10 November 2016

PIHAK KEDUA
LAZNAS YDSF JEMBER



Deki Zulkarnain, A.Md., S.AB.
Kepala Kantor YDSF Jember

PIHAK PERTAMA
IAIN JEMBER



Muhammad Muhib Alwi, S.Psi., M.A.
Kepala Lab Fakultas Dakwah